

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK UMKM MEMBAYAR PAJAK

**Bhahadurizqikka Iswerdiningrum**

*bhahadurizqikkai@gmail.com*

**Andayani, S.E., M.Si., Ak., CA.**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to examine empirically, the effect of tax knowledge and understanding, perception of tax system effectiveness, fiscal service quality, tax socialization, and education level on the taxpayers' awareness at UMKM Bunga Kayoon Surabaya. The research was quantitative with a causal approach. Moreover, the data collection technique used a non-probability with a purposive sampling technique. The population was UMKM taxpayers who had business at Kayoon, Flower Market in Surabaya; had NPWP, fulfilled tax payments, and were determined to fill out a questionnaire. Furthermore, there were 100 respondents as the sample. The data analysis technique used multiple linear regressions. The result showed that knowledge and tax understanding, perception of tax system effectiveness, fiscal service quality, and tax socialization had a positive effect on the taxpayers' awareness. On the other hand, the education level did not affect the taxpayers' awareness. In addition, the education level did not reflect the taxpayers' awareness of paying taxes and the lack of knowledge about the applicable tax regulations.*

*Keywords: UMKM, tax, taxpayers, awareness*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak Pada UMKM Bunga Kayoon Surabaya. Penelitian ini tergolong jenis causal research dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Target populasi yang dipakai pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di pasar bunga Kayoon Kota Surabaya, memiliki NPWP, melakukan pembayaran pajak UMKM, bersedia mengisi kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Tingkat pendidikan tidak mencerminkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak dan ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: UMKM, pajak, wajib pajak, kesadaran

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang dipungut terhadap warga negara atau rakyat oleh pemerintah kepada kas negara tetapi tidak menerima imbalan secara langsung, dengan itu negara menggunakan pajak untuk membiayai pengeluaran umum milik negara (Karolina dan Noviari 2019). Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian UMKM memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan

serta keinginan dalam memenuhi dan menjalankan peraturan perpajakan (Sutari dan Urumsah, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian suatu negara dengan memegang kendali yang cukup besar bagi perekonomian di suatu negara khususnya di Indonesia. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan ukuran yang umum digunakan untuk mendeteksi faktor-faktor tersebut, diantaranya pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zainuddin (2017); Bahri (2020); Utami dan Amanah (2018); Venti dan Sandra. (2021); Kuma (2019) dimana penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidak-konsistenan terhadap penelitian kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Bunga Kayoon dengan pertimbangan peran UMKM yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian baik di tingkat lokal ataupun daerah. Selain itu, fenomena pada sektor UMKM Bunga Kayoon dinilai masih menjadi pokok permasalahan dikarenakan sekitar 11,98% UMKM Bunga Kayoon di Kota Surabaya yang terdaftar dan memiliki NPWP, sedang UMKM Bunga Kayoon yang lainnya masih belum memiliki NPWP (Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya, 2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris faktor-faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap kesadaran Wajib Pajak membayar pajak pada UMKM Bunga Kayoon Surabaya.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Theory of Planned Behaviour*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku (Ajzen, 1991). *Theory of Planned Behaviour* sangat relevan dan cocok untuk menjelaskan perilaku kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami perpajakan, akan memiliki keyakinan tentang timbal balik yang diperoleh dari pajak (*behaviour beliefs*) Ketika akan bertindak, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Lalu timbul persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*control beliefs*).

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Peranan UMKM sangat penting di setiap negara, karena jumlah UMKM merupakan jumlah terbesar dari kegiatan usaha di suatu negara. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus mengalami peningkatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 BAB I pasal 1, Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008).

### **Pajak**

Menurut Resmi (2019:1), Pajak sebagai suatu kewajiban memberikan beberapa dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan peran tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi, menurut peraturan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, namun tidak terdapatnya jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Madjodjo dan Baharuddin, 2022). Kesadaran pajak merupakan keadaan atau sikap dimana wajib pajak mengerti, memahami, mengakui dan menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai rasa kesungguhan dan rasa keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dengan suka rela. Kesadaran pajak selain untuk kepatuhan pajak juga menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

### **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2019).

### **Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Kinerja Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) terhadap kemauan membayar pajak. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kemauan wajib pajak.

### **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau inginkan (Madjodjo dan Baharuddin, 2022). Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemberitahuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi serta bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan serta tata cara perpajakan melalui metode yang tepat (Bahri, 2020). Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar

melalui sosialisasi perpajakan, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Adanya kegiatan pengenalan dan penyuluhan pajak lebih jauh kepada masyarakat diharapkan dapat membantu sosialisasi pajak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berbagai sumber media dapat menjadi sarana promosi yang efektif guna menciptakan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan lebih cepat dalam menerima informasi tentang pajak.

### **Tingkat Pendidikan**

Pengaruh Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya. Tingkat pendidikan adalah derajat, lapisan, dan tingkatan yang ditempuh individu maupun kelompok untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu guna mengembangkan potensi diri dimana semakin tinggi tingkatan pendidikan maka akan semakin banyak sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang didapatkan, baik dalam pendidikan formal maupun informal. Khususnya terkait tentang pajak, apabila seseorang telah menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan wawasan yang luas, maka dengan mudah seseorang tersebut mengerti tentang pajak, manfaat dan pengetahuan perpajakan lainnya.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Venti dan Sandra, 2021). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Zainuddin, 2017). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zainuddin (2017); Utami dan Amanah (2018); Kuma (2019), Bahri (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

#### **Pengaruh Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain, adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*, pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, penyampaian SPT melalui *drop box*, peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP dan pendaftaran yang dapat dilakukan secara online melalui *e-Register* dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Hasil penelitian oleh Zainuddin (2017) menyimpulkan bahwa persepsi efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah membayar pajaknya dan begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan aparat pajak secara optimal, maka akan meningkatkan kemauan akan membayar pajak, karena wajib pajak merasa diberikan service yang memuaskan oleh aparat pajak saat mengurus hal-hal yang menyangkut perpajakan. Hasil penelitian Zainuddin (2017); Utami dan Amanah (2018); Kuma (2019), Bahri. (2020) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain, dengan dilakukannya konseling, diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, penyampaian informasi dari pejabat pajak, papan iklan dan pembuatan situs web (Venti dan Sandra, 2021). Semakin banyak bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, maka semakin banyak Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak bentuk sosialisasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, maka semakin banyak Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya Hasil penelitian Bahri (2020) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Tingkat Pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat pendidikan masyarakat rendah, kesadaran untuk membayar pajak tersebut juga akan lebih rendah dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian Widyanti dan Gusmidawati (2017), menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah uji kausalitas dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datadatanya dapat dihitung dan analisis

datanya berbentuk numerik. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan didapatkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan adalah data sekunder Identitas Responden terdaftar mempunyai NPWP yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 KPP Pratama Genteng Surabaya tahun 2022. Data Primer data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner dalam proses pengumpulan data di di pasar bunga Kayoon Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang melakukan kegiatan usahanya di pasar bunga Kayoon Kota Surabaya.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria sampel penelitian ini adalah: (1) Wajib Pajak memiliki usaha di pasar bunga Kayoon Surabaya; (2) Wajib pajak memiliki NPWP; (3) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak UMKM.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diolah terlebih dahulu dan diperoleh dari sumber lainnya sebagai tambahan informasi. Dalam penelitian ini, data diambil dari KPP Pratama Genteng Surabaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang jumlahnya dapat dihitung dan datanya berupa numerik. Data dalam penelitian ini terdiri dari daftar UMKM Bunga Kayoon yang memiliki NPWP.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner dalam proses pengumpulan data. Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur dalam penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang dijadikan data penelitian sebagai berikut: (1) Peneliti datang ke pasar Bunga Kayoon Surabaya untuk meminta ijin penelitian; (2) Peneliti menemui wajib pajak orang pribadi dan memberikan pertanyaan "Apakah bersedia menjadi responden?"; (3) Setelah wajib pajak bersedia menjadi responden, peneliti memberikan kuesioner kepada responden; (4) Sebelum mengisi kusioner, peneliti memberikan pengarahan tentang cara melakukan pengisian kusioner penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Identitas Responden terdaftar mempunyai NPWP yang diperoleh dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 KPP Pratama Genteng Surabaya tahun 2022.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yang dipakai yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Menurut Santoso (2014:9), variabel eksogen adalah variabel yang menjadi penyebab timbulnya perubahan variabel endogen. Variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian terdiri atas: pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi efektifitas atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan. Variabel endogen adalah variabel yang sifatnya diberi pengaruh dari variabel yang lain (Santoso, 2014:9). Variabel endogen ini ialah kesadaran wajib pajak.

#### **Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Kesadaran Wajib Pajak (KWP)**

Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar

kewajiban pajaknya (Setiyani, et al., 2018). Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indikator yang merupakan replikasi dari penelitian Asri (2018); Naimah dan Alfina (2022): (1) Pajak sumber penerimaan Negara; (2) Pajak untuk menunjang pembangunan Negara; (3) Menunda Pajak merugikan Negara; (4) Membayar pajak tidak sesuai merugikan negara.

### **Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak berarti mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapatkan ketika wajib pajak membayar pajaknya (Putri *et al.*, 2022). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan lima indikator yang merupakan replikasi dari penelitian Putri *et al.*, (2022); Rahayu (2017) yaitu: (1) Pendaftaran NPWP; (2) Mengetahui dan memahami dengan hak dan kewajiban wajib pajak; (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak; (4) Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi; (5) Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak.

### **Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan**

Persepsi efektifitas atas sistem perpajakan merupakan proses bagaimana wajib pajak dalam menilai, memahami, menafsirkan suatu keadaan melalui beberapa fasilitas antara lain dengan *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-banking*, pada aplikasi pajak yang telah dibuat Dirjen Pajak (Zainuddin, 2017). Persepsi efektifitas atas sistem perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan lima indikator yang merupakan replikasi dari penelitian Zainuddin (2017); Susilawati *et al.*, (2018): (1) Adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-filling* dimana Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat; (2) Pembayaran melalui *e-banking* yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dimana dan kapan saja; (3) Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar; (4) Peraturan perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP; (5) Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register* dari website pajak untuk memudahkan wajib pajak memperoleh NPWP.

### **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Indikator ini dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian. Kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini diukur menggunakan lima indikator yang merupakan replikasi dari penelitian Arviana dan Indrajati, (2018); Susilawati, *et al* (2018) yaitu: (1) Keandalan (*reliability*); (2) Ketanggapan (*responsive*); (3) Jaminan (*assurance*); (4) Empati (*emphaty*); (5) Wujud fisik (*tangibility*)

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Putri, *et al.*, 2022). Sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indikator yang merupakan replikasi dari penelitian (Rahmat, 2020; Putri, *et al.*, 2022), diantaranya: (1) Tata cara Sosialisasi; (2) Frekuensi Sosialisasi; (3) Kejelasan Sosialisasi Pajak; (4) Pengetahuan Perpajakan.

### **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan adalah setiap tahapan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang didapatkan oleh wajib pajak melalui pendidikan yang dapat menyadari hak dan kewajibannya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak (Putri *et al.*, 2022). Tingkat pendidikan dalam penelitian ini diukur menggunakan empat indikator yang merupakan replikasi dari penelitian (Asri, 2018; Naimah dan Alfina, 2022) yaitu: (1) Interval 1 untuk jenjang SD; (2) Interval 2 untuk jenjang SLTP; (3) Interval 3 untuk jenjang SLTA; (4) Interval 4 untuk jenjang Perguruan Tinggi.

### **Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum tanpa melihat hubungan yang ada (Bungin, 2017:187). Uji statistik deskriptif akan dilakukan dengan mengolah data hasil kuesioner dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian akan dijelaskan.

### **Uji Instrumen Data Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas data dilakukan dengan metode korelasi pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item yang disajikan berupa pernyataan atau pertanyaan dengan skor totalnya dimana skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Pengujian menggunakan uji 2 sisi dengan taraf signifikansi 0,05.

### **Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2018:46), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha  $> 0,70$  maka pertanyaan dinyatakan andal atau suatu konstruk maupun variabel dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha  $< 0,70$  maka pertanyaan dinyatakan tidak andal.

### **Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan data yang sangat signifikan yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan berdistribusi teratur atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik plot Probabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan kenormalan.

### **Uji Multikolinearitas**

Model regresi yang baik adalah tidak ada hubungan antar variabel independen dalam model regresi yang layak (Ghozali, 2018). Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara variabel bebas atau variabel bebas dalam model regresi, oleh karena itu *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance digunakan untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas pada data penelitian

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mudah dan praktis dilakukan dengan melihat diagram pancar Parcial Regression Plot. Titik-titik tidak membentuk pola tertentu dalam diagram pancar maka data tidak mengalami heteroskedastisitas. Diagram pancar berikut ini menunjukkan data pelatihan penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung. Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$KWP = \alpha + \beta_1 PPP + \beta_2 KEK + \beta_3 KRF + \beta_4 SKE + \beta_5 SKE + e$$

Keterangan:

KWP	: Kesadaran Wajib Pajak
$\alpha$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	: Koefisien regresi dari PPP, PES, KPF, SOP, TIP
PPP	: Pengetahuan dan pemahaman perpajakan
PES	: Persepsi efektifitas sistem perpajakan
KPF	: Kualitas pelayanan fiskus
SOP	: Sosialisasi perpajakan
TIP	: Tingkat pendidikan
e	: Variabel pengganggu

### Uji Goodness of Fit

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada intinya menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil menerangkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat dibatasi, sedangkan nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen hampir seluruh informasinya dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:83).

#### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji Kelayakan Model, yang sering disebut dengan uji F, digunakan untuk memverifikasi bahwa model yang akan digunakan untuk melakukan analisis regresi adalah valid. Kriteria pengujian: 1) Jika F probabilitas  $> (\alpha) 0,05$ , maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya; 2) Jika F probabilitas  $< (\alpha) 0,05$ , maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) (Latan dan Temalagi, 2013: 81).

#### Uji Hipotesis (Uji t)

Signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan dengan menggunakan pengujian hipotesis atau uji-t pada model regresi penelitian ini. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk melakukan pengujian secara parsial atau tidaknya hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Untuk mengetahui apakah variabel bebas signifikan atau tidak terhadap variabel terikat secara individual pada taraf kesalahan yang dipilih yakni taraf 5% ( $\alpha = 0.05$ ), jika PValue  $< \alpha = 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Latan dan Temalagi, 2013: 81). Sejalan dengan Hair, et al. (2014) suatu hipotesis dapat dikatakan diterima atau terdukung jika PValue  $< \alpha = 0.05$  dan arah hasil

empiris harus sama dengan arah hipotesis, sehingga hipotesis dapat dikatakan diterima atau terdukung jika memenuhi syarat tersebut dan sebaliknya jika jika  $P\text{Value} > \alpha = 0,05$  sehingga hipotesis dapat dikatakan tidak diterima atau tidak terdukung.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga dapat menjadi informasi yang berguna. Analisis deskriptif dalam penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP), Persepsi Efektifitas Atas Sistem Perpajakan (PES), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sosialisasi Perpajakan (SOP) berdasarkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pada penelitian ini yakni tertera pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 12 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
**Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP1	100	2.00	5.00	4.3200	.73691
KWP2	100	2.00	5.00	4.0200	.63532
KWP3	100	2.00	5.00	3.8900	.80271
KWP4	100	2.00	5.00	3.9000	.83485
TWP	100	2.25	5.00	4.0325	.53614
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) mempunyai nilai terendah sebesar 2,25. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 5,00. Rata-rata (mean) diperoleh sebesar 4,0325 dengan standar deviasi sebesar 0,53614. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data statistik menyimpang. Semakin rendah nilai standar deviasi menunjukkan sebaran dari variabel data tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai terendah dan tertinggi, sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) bersifat homogen.

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**  
**Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPP1	100	3.00	5.00	4.1600	.56354
PPP2	100	2.00	5.00	4.2200	.52378
PPP3	100	1.00	5.00	4.2900	.64031
PPP4	100	2.00	5.00	4.2600	.64542
PPP5	100	2.00	5.00	4.1100	.60126
TPPP	100	2.40	5.00	4.2080	.40594
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP) mempunyai nilai terendah sebesar 2,40. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 5,00. Rata-rata (mean) diperoleh sebesar 4.2080 dengan standar deviasi sebesar 0,40594. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data statistik menyimpang. Semakin rendah nilai standar deviasi menunjukkan sebaran dari variabel data tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai terendah dan tertinggi, sehingga variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP) bersifat homogen.

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif**  
**Variabel Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PES1	100	2.00	5.00	4.3300	.55149
PES2	100	3.00	5.00	4.4100	.60461
PES3	100	2.00	5.00	3.8400	.64698
PES4	100	1.00	5.00	4.1400	.69660
PES5	100	1.00	5.00	4.1300	.67652
TPES	100	3.00	5.00	4.1700	.39836
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 Variabel Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES) mempunyai nilai terendah sebesar 3,00 Sedangkan nilai tertinggi sebesar 5,00. Rata-rata (*mean*) diperoleh sebesar 4,1700 dengan standar deviasi sebesar 0,39836. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data statistik menyimpang. Semakin rendah nilai standar deviasi menunjukkan sebaran dari variabel data tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai terendah dan tertinggi, sehingga variabel Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES) bersifat homogen.

**Tabel 4**  
**Statistik Deskriptif**  
**Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPF1	100	1.00	5.00	3.3400	1.22450
KPF2	100	1.00	5.00	3.2400	1.12923
KPF3	100	1.00	5.00	3.4700	1.01956
KPF4	100	1.00	5.00	3.8000	.72474
KPF5	100	2.00	5.00	4.2200	.85965
TKPF	100	2.00	5.00	3.6000	.74560
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) mempunyai nilai terendah sebesar 2,00 Sedangkan nilai tertinggi sebesar 5,00. Rata-rata (*mean*) diperoleh sebesar 3,6000 dengan standar deviasi sebesar 0,74560. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data statistik menyimpang. Semakin rendah nilai standar deviasi menunjukkan sebaran dari variabel data tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai terendah dan tertinggi, sehingga variabel Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) bersifat homogen.

**Tabel 5**  
**Statistik Deskriptif**  
**Variabel Sosialisasi Perpajakan (SOP)**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SOP1	100	3.00	5.00	4.0700	.53664
SOP2	100	3.00	5.00	4.2800	.49400
SOP3	100	3.00	5.00	4.1700	.51355
SOP4	100	2.00	5.00	4.0500	.68718
TSOP	100	3.25	5.00	4.1425	.39768
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, variabel Sosialisasi Pajak (SP) mempunyai nilai terendah sebesar 3.25 Sedangkan nilai tertinggi sebesar 4.1425. Rata-rata (*mean*) diperoleh sebesar 4,1425 dengan standar deviasi sebesar 0,39768. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh data statistik menyimpang. Semakin rendah nilai standar deviasi menunjukkan sebaran dari

variabel data tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari nilai terendah dan tertinggi, sehingga variabel Sosialisasi Pajak (SP) bersifat homogen.

### Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana uji ini menjadi alat ukur untuk mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP), Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES), Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF), Sosialisasi Perpajakan (SOP) yang tersaji pada Tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	r tabel	Status
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,602	0,166	Valid
	KWP2	0,443	0,166	Valid
	KWP3	0,434	0,166	Valid
	KWP4	0,358	0,166	Valid
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (PPP)	PPP1	0,535	0,166	Valid
	PPP2	0,683	0,166	Valid
	PPP3	0,449	0,166	Valid
	PPP4	0,294	0,166	Valid
	PPP5	0,434	0,166	Valid
Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES)	PES1	0,267	0,166	Valid
	PES2	0,300	0,166	Valid
	PES3	0,412	0,166	Valid
	PES4	0,473	0,166	Valid
	PES5	0,370	0,166	Valid
Kualitas pelayanan fiskus (KPF)	KPF1	0,736	0,166	Valid
	KPF2	0,782	0,166	Valid
	KPF3	0,646	0,166	Valid
	KPF4	0,193	0,166	Valid
	KPF5	0,609	0,166	Valid
Sosialisasi perpajakan (SOP)	SOP1	0,333	0,166	Valid
	SOP2	0,587	0,166	Valid
	SOP3	0,575	0,166	Valid
	SOP4	0,357	0,166	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dengan menggunakan taraf signifikansi 5% sebagai standar pengujian diperoleh nilai r tabel sebesar 0,166, maka dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa semua indikator pengukur variabel kesadaran wajib pajak (KWP), pengetahuan dan pemahaman perpajakan (PPP), persepsi efektifitas atas sistem perpajakan (PES), kualitas pelayanan fiskus (KPF), sosialisasi perpajakan (SOP) memiliki status valid, karena nilai *Corrected Item-Total Correlation* > r tabel sebesar 0,166.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui dan menilai tingkat konsistensi jawaban responden apakah dapat dipercaya atau diandalkan. Berikut hasil uji reliabilitas dari setiap variabel terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	Status
Kesadaran Wajib Pajak	0,670	Reliabel
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	0,710	Reliabel
Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan	0,610	Reliabel
Kualitas pelayanan fiskus	0,804	Reliabel
Sosialisasi perpajakan	0,665	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil uji reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel yang meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan, Kualitas pelayanan fiskus, Sosialisasi perpajakan memiliki nilai lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan adalah reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variable dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*Kolmogorov-Smirnov Test*

<i>Test Statistic</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,060	0,200	Normal

Sumber: Data primer diolah, 2022

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagaimana yang tersaji pada Tabel 16 menghasilkan nilai *Test Statistic* sebesar 0,050 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05 hasil skor ini menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mengidentifikasi adanya korelasi antara variabel independen atau independen, sehingga dimungkinkan untuk melihat apakah terdapat multikolinearitas dalam data penelitian dengan menerapkan *Variance Inflation Factor (VIF)* 10 dan *Tolerance* > 0,10 terlihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,372	2,686	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan	0,453	2,206	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,978	1,022	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,478	2,090	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Pendidikan	0,979	1,022	Tidak Terjadi Multikolinearitas


Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dan moderasi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai *VIF (Variance Inflation Factor)*

$< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bebas multikolinearitas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mudah dan praktis dilakukan dengan melihat diagram pancar Partial Regression Plot. Titik-titik tidak membentuk pola tertentu dalam diagram pancar maka data tidak mengalami heteroskedastisitas. Diagram pancar berikut ini menunjukkan data pelatihan penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Sumber: Data primer diolah, 2022**

Dari gambar 1 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dengan demikian asumsi non heteroskedastisitas terpenuhi

### Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda yang mengetahui hubungan antara variabel Kesadaran Wajib Pajak dengan Koefisien dari Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (PPP), Persepsi efektifitas sistem perpajakan (PES), Kualitas pelayanan fiskus (KPF), Sosialisasi perpajakan (SOP), Tingkat pendidikan (TIP) dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 dan diperoleh hasil pada tabel 9 berikut ini :

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.669	.644		4.148	.000
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	.734	.188	.561	3.910	.000
	Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan	.600	.174	.448	3.443	.001
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.278	.063	.388	4.386	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.223	.109	.223	2.036	.045
	Tingkat Pendidikan	.015	.059	.022	.253	.801

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasar hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 9 diperoleh model regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$KWP = 2,669 + 0,734PPP + 0,600PES + 0,278KPF + 0,223SOP + 0,015TIP$$

Sehingga dari hasil persamaan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 2,669 yang berarti bahwa kesadaran wajib pajak (KWP) akan bernilai 2,669 jika masing-masing variabel independen bernilai nol. Sehingga jika variabel-variabel independen di atas bernilai konstan maka KWP akan meningkat. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (PPP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,734 yang bernilai positif. Jika PPP meningkat maka KWP juga mengalami peningkatan. Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan (PES) memiliki koefisien regresi sebesar 0,600 yang bernilai positif. Jika PES meningkat maka KWP juga mengalami peningkatan. Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF) memiliki koefisien regresi sebesar 0,278 yang bernilai positif. Jika KPF meningkat maka KWP juga mengalami peningkatan. Sosialisasi Perpajakan (SOP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,223 yang bernilai positif. Jika SOP meningkat maka KWP juga mengalami peningkatan. Tingkat Pendidikan (TIP) memiliki koefisien regresi sebesar 0,015 yang bernilai positif. Jika TIP meningkat maka KWP juga mengalami peningkatan.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah uji yang bertujuan untuk mencari apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian kelayakan model terlihat pada Tabel 6 berikut ini: Uji F dilakukan untuk menguji apakah model dalam penelitian ini dikatakan layak. Secara sederhana, berikut kriteria kelayakan model pada Uji F:

- a. Jika signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan model layak digunakan.
- b. Jika signifikansi > 0,05, maka model tidak layak digunakan dalam penelitian.

Berikut hasil uji F yang tertera pada Tabel 10:

**Tabel 10**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.140	4	2.035	25.722	.000 <sup>b</sup>
	Residual	7.516	95	.079		
	Total	15.657	99			

a. Dependent Variable: Kesadaran Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data primer diolah, 2022

Dari Tabel 10 hasil analisis regresi linear berganda diketahui  $F$  hitung sebesar 25,722 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka disimpulkan bahwa model regresi linier berganda pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi efektifitas atas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan terhadap kesadaran wajib pajak dinyatakan layak.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi terlihat pada Tabel 11 berikut ini:

**Tabel 11**  
Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 <sup>a</sup>	.520	.500	.28128

a. Predictors: (Constant), SPJ, PP, SP, PNP

b. Dependent Variable: Tingkat Pendidikan, Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R$  Square) sebesar 0,520 atau 52,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi variasi variabel independen (faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan) mampu menjelaskan variabel dependen (kesadaran wajib pajak) sebesar 52,0% sedangkan sisanya sebesar 48,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) adalah uji yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan t hitung dengan t tabel atau dengan menggunakan tingkat signifikan. Hasil pengujian uji hipotesis terlihat pada Tabel 12 berikut ini:

**Tabel 12**  
Hasil Uji Hipotesis (t-test)

Model	Nilai Koefisien (B)	P-value	Keterangan
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	0,734	0,000	Berpengaruh positif
Persepsi Efektifitas atas Sistem Perpajakan	0,600	0,001	Berpengaruh positif
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,278	0,000	Berpengaruh positif
Sosialisasi Perpajakan	0,223	0,045	Berpengaruh positif
Tingkat Pendidikan	0,015	0,801	Tidak berpengaruh

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasar pada Tabel 12 diperoleh tingkat signifikan variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 0,000 ( $P$ -value  $< 0,05$ ) dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,734 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengetahuan dan pemahaman perpajakan dengan kesadaran wajib pajak. Tingkat signifikansi

variabel persepsi efektifitas atas sistem perpajakan sebesar 0,001 ( $P\text{-value} < 0,05$ ) dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,600 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara persepsi efektifitas atas sistem perpajakan dengan kesadaran wajib pajak. Tingkat signifikansi variabel pelayanan fiskus sebesar 0,000 ( $P\text{-value} < 0,05$ ) dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,278 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pelayanan fiskus dengan kesadaran wajib pajak. Tingkat signifikansi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,045 ( $P\text{-value} < 0,05$ ) dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,223 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan dengan kesadaran wajib pajak. Sedangkan tingkat signifikansi variabel tingkat pendidikan sebesar 0,801 ( $P\text{-value} > 0,05$ ) dengan nilai koefisien (B) sebesar 0,015 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dengan kesadaran wajib pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Faktor Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 0,734 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya harus berpengetahuan dan memahami perpajakan terlebih dahulu, karena semakin bertambahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak itu sendiri, maka membuat wajib pajak itu sadar kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Zainuddin (2017); Utami dan Amanah (2018); Kuma (2019), Bahri (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Faktor Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebesar 0,734 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti faktor pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini diterima.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah kemampuan wajib pajak menginvestigasi dan juga memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-Undang dan juga manfaat dari perpajakan yang berguna di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian semakin banyak wajib pajak yang berpengetahuan dan memahami perpajakan yang memadai dan baik, maka akan juga bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2017); Utami dan Amanah (2018); Kuma (2019), Bahri (2020) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Faktor Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar .600 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan pada UMKM Bunga Kayoon di Surabaya termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa wajib pajak mempunyai persepsi yang baik serta adanya manfaat yang di dapat dari sistem perpajakan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan, seperti pembayaran menggunakan e-banking aman dan cepat serta dapat mengefektifkan waktu dalam pelaporan dan pembayaran, sehingga sistem perpajakan ini dapat dikatakan efektif karena mempunyai manfaat serta mempermudah wajib pajak karena wajib pajak cukup baik mengetahui tentang sistem pajak yang baru secara online.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2017) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

### **Pengaruh Faktor Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk faktor persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sebesar .278 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti faktor kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Secara umum kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak semakin baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para Wajib Pajak. Pelayanan berkualitas tetap dijaga dan diperhatikan oleh Kantor Pajak maupun Ditjen Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga diharapkan pemerintah dapat mengurangi kebocoran-kebocoran pajak yang dilakukan oleh petugas kantor pelayanan pajak atau dari pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2017); Utami dan Amanah (2018); Kuma (2019), Bahri. (2020) bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

### **Pengaruh Faktor Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk faktor sosialisasi perpajakan sebesar 0,223 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan berada di bawah 0,05 hal ini berarti faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Sosialisasi dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan, untuk dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bahri (2020) dan Azizah (2021) jika sosialisasi perpajakan ditingkatkan, kesadaran wajib pajak akan lebih tinggi, sehingga sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sosialisasi pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran pajak. Sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhubung satu sama lainnya agar dapat dapat terlaksana fungsi pajak dengan benar.

## **Pengaruh Faktor Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon Membayar Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh besarnya koefisien untuk tingkat pendidikan sebesar 0,015 dengan tingkat signifikansi 0,810 yang menunjukkan berada di atas 0,05 hal ini berarti faktor tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kayoon membayar pajak sehingga hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Asri (2018) menunjukkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak tidak terlalu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan wajib pajak tetapi lebih dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak mengenai aturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak yang diberikan dan penegakkan aturan perpajakan oleh aparat pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin tinggi pula KesadaranWajib Pajak dalam membayar pajak; (2) Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan maka semakin tinggi pula Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak; (3) Kualitas Pelayanan Fiskus terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kualitas Pelayanan Fiskus yang diberikan petugas pajak maka semakin tinggi pula Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak; (4) Variabel Sosialisasi Pajak terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; (5) Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak UMKM Kayoon membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak tercermin dari tingkat pendidikan Wajib Pajak.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dari penelitian ini diantaranya: (1) Sampel yang digunakan hanya diambil dari Wajib Pajak UMKM Kayoon yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng saja, dan membatasi daerah pengambilan sampel karena adanya keterbatasan waktu; (2) Masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel terikat, Kesadaran Wajib Pajak membayar pajak sehingga memungkinkan penambahan variabel bebas lainnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: (1) KPP Pratama Surabaya Genteng maupun KPP lainnya yang tersebar di Indonesia agar terus meningkatkan komunikasinya kepada wajib pajak khususnya wajib pajak pelaku UMKM seperti sosialisasi perpajakan, dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan tercipta transparansi arus informasi mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengetahui perkembangan aturan-aturan pajak terbaru; (2) Sudut pandang teknis mengenai saran peningkatan sosialisasi perpajakan, *offline* lebih menarik bagi para wajib pajak di era pasca pandemi di mana wajib pajak dapat melakukan kunjungan sosialisasi dan lebih fokus. Banyak wajib pajak terutama perwakilan dari wajib pajak Badan yang tidak

mendapatkan poin sosialisasi ketika digagas secara daring dikarenakan sarana pra sarana yang belum memadai. Beda halnya dengan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I, 1991. The Theory of Planned Behaviour. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179 – 211.
- Asri, R. B. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Dalam Membayar Pajak Penghasilan: Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediator. *Tesis*. Program Magister Akuntansi. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arviana, N dan Indrajati, W.D. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2(1): 146-154 ISSN-L 25796232
- Azizah, I. N., S. Nurlaela, dan Wijayanti, A. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah*, 1(1): 848– 855. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7168>
- Bahri, S. 2020. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 20(1): 1-15 ISSN 1693-7597. Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>
- Bungin, B. 2017. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hair, J., G. Hult, C. Ringle, dan M. Sarstedt. 2014. *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. America: SAGE Publication, Inc.
- Karolina, M. dan N. Noviyari. 2019. Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi* 28(2): 800-827 ISSN: 2302-8556. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i02.p01>.
- Kuma, R. D. 2019. Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3(2): 350-363 ISSN 2579-6224.
- Latan, H dan S. Temalagi, 2013. *Analisis Multivariate Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20,0*. Alfabeta. Bandung.
- Madjodjo, F. dan I. Baharuddin. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*. 5(1): 50-67.
- Naimah, N. S dan Alfina, I.. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Pekalongan. *jurnal akuntansi, perpajakan dan auditing* 1(2): .263-276
- Putri, A., Andini, R., dan Raharjo, K. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahmat, R. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Artikel*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus* (Edisi ke 12 Buku 1). Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, S., 2014, *Konsep Dasar dan Aplikasi SEM dengan AMOS 22*, PT Gramedia Komputindo. Jakarta.

- Setiyani, N. M., R., Andini dan A. Oemar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting* 4(4): 1-18.
- Susilawati, Arika, P. dan Sukartha. I. M. (2018). Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas* 7(2): 431-443.
- Sutari, D. dan Urumsah. 2022. Model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *NCAF: Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1): 192-200 DOI: 10.20885/ncaf.vol4.art25.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.
- Utami, S. dan L. Amanah. 2018. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 7(4): 1-22 e-ISSN: 2460-0585.
- Venti dan A. Sandra. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan* 1(1): 107-124.
- Widyanti, R. dan Gusmidawati. 2017. Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah). *Menara Ekonomi*, 3(6): 141-151.
- Zainuddin. 2017. Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* 10(2): 223-246.